



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 900/ 1 /HK/437.12/2021
TENTANG
BESARAN UANG PERSEDIAAN
BAGI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Gresik, perlu adanya Uang Persediaan bagi Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, besaran Uang Persediaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Besaran Uang Persediaan Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipergunakan untuk membiayai kegiatan Operasional pada Perangkat Daerah dan untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 4 Januari 2021

WAKIL BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 900/1 /HK/437.12/2021

TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2021BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	PERANGKAT DAERAH	BESARANNYA UANG PERSEDIAAN TA.2021 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	3.000.000.000,00
2.	Dinas Kesehatan	2.000.000.000,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.200.000.000,00
4.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	350.000.000,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	350.000.000,00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	250.000.000,00
7.	Dinas Sosial	200.000.000,00
8.	Dinas Tenaga Kerja	150.000.000,00
9.	Dinas Pertanahan	250.000.000,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup	550.000.000,00
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	250.000.000,00
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	350.000.000,00
13.	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan, Perempuandan Perlindungan Anak	400.000.000,00
14.	Dinas Perhubungan	350.000.000,00
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	225.000.000,00
16.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	300.000.000,00
17.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	225.000.000,00
18.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	325.000.000,00
19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	200.000.000,00
20.	Dinas Kelautan dan Perikanan	200.000.000,00
21.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	250.000.000,00
22.	Dinas Pertanian	350.000.000,00

23.	Inspektorat	250.000.000,00
24.	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	400.000.000,00
25.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.200.000.000,00
26.	Badan Kepegawaian Daerah	550.000.000,00
27.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.000.000,00
28.	Sekretariat Daerah	3.000.000.000,00
29.	Sekretariat DPRD	3.000.000.000,00
30.	Kecamatan Gresik	280.000.000,00
31.	Kecamatan Kebomas	190.000.000,00
32.	Kecamatan Manyar	50.000.000,00
33.	Kecamatan Cerme	50.000.000,00
34.	Kecamatan Benjeng	50.000.000,00
35.	Kecamatan Balongpanggang	50.000.000,00
36.	Kecamatan Duduksampeyan	50.000.000,00
37.	Kecamatan Driyorejo	50.000.000,00
38.	Kecamatan Wringinanom	50.000.000,00
39.	Kecamatan Kedamean	50.000.000,00
40.	Kecamatan Menganti	50.000.000,00
41.	Kecamatan Sidayu	50.000.000,00
42.	Kecamatan Ujungpangkah	50.000.000,00
43.	Kecamatan Panceng	50.000.000,00
44.	Kecamatan Bungah	50.000.000,00
45.	Kecamatan Dukun	50.000.000,00
46.	Kecamatan Sangkapura	50.000.000,00
47.	Kecamatan Tambak	50.000.000,00
48.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	150.000.000,00
JUMLAH		21.645.000.000,00

WAKIL BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.